



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**

**NOMOR 01 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**KOTA MADIUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap terjadinya bencana di Kota Madiun, maka dipandang perlu untuk membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penanggulangan bencana;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**  
**dan**  
**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Walikota adalah Walikota Madiun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun.
5. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut BPBD Provinsi, adalah perangkat daerah provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, yang selanjutnya disebut BPBD Kota Madiun, adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
12. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
13. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
14. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
15. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
16. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

17. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
20. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
21. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kota Madiun.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk klasifikasi B.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan**  
**Pasal 3**

- (1) BPBD Kota Madiun berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (2) BPBD Kota Madiun dipimpin oleh seorang Kepala.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Fungsi**  
**Pasal 4**

- (1) BPBD Kota Madiun mempunyai tugas :
  - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB.

### **Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), BPBD Kota Madiun mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

Susunan Organisasi BPBD Kota Madiun terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana;
- c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.

#### **Pasal 7**

Bagan Susunan Organisasi BPBD Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin BPBD Kota Madiun dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD Kota Madiun.



- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah.

### **Pasal 9**

- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari :
- a. Ketua;
  - b. Anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala BPBD Kota Madiun.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari 5 (lima) orang pejabat instansi/lembaga Pemerintah Daerah dan 4 (empat) orang dari masyarakat profesional di Daerah.

### **Pasal 10**

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kota Madiun.

### **Pasal 11**

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD Kota Madiun dalam penanggulangan bencana.

### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan;
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan bencana.

### **Pasal 13**

Mekanisme penetapan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 14**

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 15**

- (1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kota Madiun.
- (2) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kota Madiun dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sehari-hari.

### **Pasal 16**

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi :

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat;
- c. pasca bencana.

### **Pasal 17**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

### **Pasal 18**

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD Kota Madiun dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

### **Pasal 19**

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD Kota Madiun dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

### **Pasal 20**

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD Kota Madiun dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 21**

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat membentuk Satuan Tugas.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 22**

Pada BPBD Kota Madiun dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 23**

- (1) Kepala BPBD Kota Madiun bertanggungjawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- (2) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD Kota Madiun selaku Ketua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- (3) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- (4) Pimpinan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BPBD Kota Madiun.

- (5) Pimpinan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan BPBD Kota Madiun serta dengan instansi lain di luar BPBD Kota Madiun dan organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.

## **BAB VII**

### **ESELON DAN KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon III.a.  
(2) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi BPBD Kota Madiun adalah jabatan struktural eselon IV.a.

#### **Pasal 25**

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

## **BAB VIII**

### **KOORDINASI, KOMANDO DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 26**

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD Kota Madiun mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana, oleh karenanya hubungan kerja antara BPBD Kota Madiun dengan instansi atau lembaga terkait dapat dilakukan secara koordinasi, komando dan pengendalian.

#### **Pasal 27**

- (1) Koordinasi BPBD Kota Madiun dengan instansi atau lembaga dinas/badan secara horisontal pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana, dilakukan dalam bentuk :
- a. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;

- b. penyusunan perencanaan penanggulangan bencana;
  - c. penentuan standar kebutuhan minimum;
  - d. pembuatan prosedur tanggap darurat bencana;
  - e. pengurangan resiko bencana;
  - f. pembuatan peta rawan bencana;
  - g. penyusunan anggaran penanggulangan bencana;
  - h. penyediaan sumberdaya/logistik penanggulangan bencana;
  - i. pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/simulasi penanggulangan bencana.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - (3) Kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - (4) Rapat koordinasi penanggulangan bencana dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan :
    - a. antara BPBD Kota Madiun dan instansi/organisasi/ lembaga terkait di tingkat Daerah;
    - b. antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kota Madiun.

## **Pasal 28**

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana, Walikota menunjuk seorang komandan penanganan darurat bencana atas usulan Kepala BPBD Kota Madiun.
- (2) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana pada ayat (1) mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (3) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana pada ayat (1) memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi :
  - a. pengerahan sumber daya manusia;
  - b. pengerahan peralatan;

- c. pengerahan logistik;
  - d. penyelamatan.
- (4) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana pada ayat (1) berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.

### **Pasal 29**

BPBD Kota Madiun bertugas untuk melakukan pengendalian dalam :

- a. penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur menjadi sumber ancaman bahaya bencana;
- b. penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berpotensi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pengurasan sumberdaya alam yang melebihi daya dukungnya yang menyebabkan ancaman timbulnya bencana;
- d. perencanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah dalam kaitan penanggulangan bencana;
- e. kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh lembaga/organisasi pemerintah dan non-pemerintah;
- f. penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
- g. pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain (misalnya relawan) yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana di Daerah, termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan di Daerah.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 30**

Pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari :

- a. pada tingkat masyarakat dilakukan oleh BPBD Kota Madiun secara terpadu dengan instansi teknis terkait;

- b. pada tingkat BPBD Kota Madiun dilakukan oleh BPBD Provinsi secara terpadu dengan instansi teknis terkait.

### **Pasal 31**

- (1) Dalam rangka pencapaian sasaran dan kinerja penanggulangan bencana, dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BNPB dan/atau lembaga pengawas sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 32**

BPBD Kota Madiun menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

### **Pasal 33**

Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri dari :

- a. laporan situasi kejadian bencana;
- b. laporan bulanan kejadian bencana;
- c. laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. laporan penerimaan dan penyaluran bantuan;
- e. laporan pertanggungjawaban dana.

### **Pasal 34**

- (1) Laporan situasi kejadian bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dibuat pada saat tanggap darurat dengan memuat :
  - a. waktu dan lokasi kejadian bencana;



- b. penyebab bencana;
  - c. cakupan wilayah dampak bencana;
  - d. penyebab kejadian bencana;
  - e. dampak bencana (jumlah korban jiwa dan kerusakan/kerugian serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan);
  - f. upaya penanganan yang dilakukan;
  - g. bantuan yang diperlukan;
  - h. kendala yang dihadapi.
- (2) Laporan bulanan kejadian bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b merupakan rekapitulasi jumlah kejadian, dampak bencana yang disajikan dalam tabulasi.
- (3) Laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana yang dibuat setiap bulan dan setiap tahun.
- (4) Laporan penerimaan dan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d merupakan laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat.
- (5) Laporan pertanggungjawaban dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e merupakan laporan pertanggungjawaban dana kontinjensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah yang berasal dari BNPB.

## **BAB X**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Kepala BPBD, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 36**

- (1) Apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Pelaksana, maka Kepala Sekretariat BPBD Kota Madiun melaksanakan tugas Kepala Pelaksana sampai dengan ditetapkannya Pejabat Definitif oleh Walikota.
- (2) Pejabat Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat paling lambat 6 (enam) bulan sejak Kepala Sekretariat BPBD Kota Madiun ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana.

## **BAB XI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 37**

Pembiayaan BPBD Kota Madiun dalam penanganan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun serta sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 38**

Dengan dilantik/ditugaskannya Pejabat sesuai Peraturan Daerah ini, maka Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Madiun dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan bencana kepada BPBD Kota Madiun.

**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 4 Januari 2011

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. BAMBANG IRIANTO**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 4 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH**

**ttd**

**MAIDI**

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2011  
NOMOR 1/D


Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS SUGIJANTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19590822 198403 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR : 01 TAHUN 2011  
TANGGAL : 4 Januari 2011

---

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN**



**WALIKOTA MADIUN,**

**ttt**

**H. BAMBANG IRIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS SUGIJANTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19590822 198403 1 003

**SALINAN**  
**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 01 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN**

**I. UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, dalam artian Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dasar utama penyusunan Organisasi perangkat daerah dalam bentuk satu Organisasi disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak setiap penanganan urusan Pemerintahan dibentuk ke dalam Organisasi tersendiri tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Dalam rangka memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah perangkat daerah yang bertugas memberikan usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara, mengingat Kota Madiun merupakan daerah yang rawan bencana.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu Organisasi untuk penanggulangan bencana yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai susunan Organisasi dan Tata Kerja serta tugas dan fungsi, sedangkan uraian tugas bagi pemegang jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Instansi/lembaga Pemerintah Daerah yakni badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana.

Masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di Daerah.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 1